

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Registrasi Nomor 34/PUU-VIII/2010**  
**Tentang**  
**Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**  
**“Tafsiran Zat Adiktif”**

**I. PARA PEMOHON**

1. Nurtanto Wisnu Brata, SE, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Amin Subarkah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Abdul Hafidz Aziz H., SPD, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Drs. Thalabudin Muslim KH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. Moh. Tafri H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. H. Parmuji, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
7. Timbul, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
8. H. Supriyadi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;
9. Salim, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;
10. Suparno, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;
11. Suryadi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;
12. Hodri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;

**Kuasa Hukum**

1. A.H. Wakil Kamal, S.H.
2. Guntoro, S.H.
3. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.

Adalah advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners beralamat di Menara Karya 28<sup>th</sup> floor, Jalan H.R. Rasunan Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta-12950.

**II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon.

**III. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (UU MK), salah satu yang dapat mengajukan permohonan adalah *perorangan warga negara Indonesia* yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya undang-undang.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-undang dan Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat diundangkannya **Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “..tembakau, produk yang mengandung tembakau,..”**, **Pasal 114** serta **penjelasannya** dan **Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

#### IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.

##### A. NORMA MATERIL

- Sebanyak 4 (empat) norma, yaitu :

1. **Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa “...tembakau, produk yang mengandung tembakau,..”:**

*“Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya.”*

2. **Pasal 114 :**

*Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.*

3. **Penjelasan Pasal 114 :**

*Yang dimaksud dengan “peringatan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya.*

4. **Pasal 199 ayat (1) :**

*“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;*

##### B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

- Sebanyak 5 (lima) norma, yaitu :

1. **Pasal 27 :**

*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*

**2. Pasal 28A :**

*Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

**3. Pasal 28D ayat (1) :**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**4. Pasal 28D ayat (2) :**

*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja .*

**5. Pasal 28I ayat (2) :**

*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

**V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :**

1. Bahwa *grand design* pengaturan tembakau dalam Pasal 113 ayat (2) menjadi satu-satunya yang mengandung zat adiktif sangat sarat dengan motif ekonomi demi kepentingan kapitalis asing. Sementara produk rokok kretek yagn merupakan satu-satunya produk asli di Indonesia tidak dapat diekspor ke Amerika Serikat dan petani tembakau di Indonesia terus menurun produksinya. Sementara tembakau dan rokok putih dari Amerika Serikat semakin bebas merajalena masuk ke Indonesia. Pemerintah yang selama ini telah mendapatkan pemasukan dari cukai rokok kurang lebih 57 triliun ke kas Negara, namun apa lacur pemerintah tak pernah acuh terhadap industri rokok dalam negeri, bahkan pemerintah mengabaikan keringat dan air mata petani tembakau, berbeda perlakuan selama ini dibandingkan dengan petani tanaman lain, seperti petani padi mendapatkan penyuluhan pertanian, bibit unggul gratis, bantuan-bantuan lainnya, termasuk pemerintah menetapkan harga batas terendah atas gabah, demikian juga pemerintah dalam rangka melindungi petani cengkeh ditetapkan pula harga batas terendah atas cengkeh.

2. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan tersebut sangat tidak jelas sehingga tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak dan tidak ada jaminan kepastian hukum yang adil bagi para petani tembakau, dan norma tersebut sangat diskriminatif bagi para petani tembakau yang terlanjur mendapatkan stigma negatif, berbeda perlakuan terhadap petani anggur, kopi, teh dan lain sebagainya. Mengapa pula hanya rokok yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 144 dan Pasal 199 ayat (1), jelas-jelas pula tidak memberikan jaminan penghidupan yang layak, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan cenderung diskriminatif terlanjur pula mendapatkan stigma negatif dibandingkan dengan kelompok orang yang terlibat dalam produksi kopi, teh, wine dan lain sebagainya. Kenapa tidak ada aturan yang mengharuskan produk kopi atau teh harus dicantumkan peringatan kesehatan juga.
3. Bahwa Pasal 114 juncto Penjelasan Pasal 114 juncto Pasal 199 (1) UU Kesehatan tidak memiliki argumentasi dan logika hukum yang kuat mengapa harus mengatur keharusan untuk mencantumkan "peringatan kesehatan". Padahal perihal "peringatan kesehatan" itu tidak hanya berlaku bagi rokok, tapi seharusnya juga berlaku bagi makanan dan minuman lain yang mengandung zat adiktif yang bisa/dapat mengancam kesehatan. Misalnya minuman bersoda, minuman untuk berolahraga/berenergi, kopi, teh, bir, wine, dan minuman beralkohol lainnya serta produk lain yang mengandung zat adiktif. Bahkan makanan dan minuman yang dianggap tidak mengandung zat adiktifpun dapat diberi label "peringatan kesehatan", misalnya peringatan kesehatan pada produk gula yang berbahaya bagi orang berpenyakit gula, produk yang mengandung lemak daging bagi orang berpenyakit jantung/darah tinggi.
4. Ketentuan pidana berlaku ketika rokok tidak mencantumkan "peringatan kesehatan" juga tidak memiliki alasan/argumentasi dan logika hukum yang kuat. Hal ini Karena ancaman kesehatan produk makanan/minuman lain yang juga dapat/bisa mengancam kesehatan tidak mendapatkan pidana seberat apa yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) UU Kesehatan. Ketentuan minuman beralkohol hanya dicantumkan dalam Keputusan Presiden No.3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dalam pengaturan minuman beralkohol tidak mengatur ketentuan pidana ketika tidak mencantumkan "peringatan kesehatan" dengan ancaman paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan telah terjadi diskriminasi terhadap produk rokok. Padahal minuman beralkohol sangatlah jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama dan lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok.

5. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 199 ayat (1) UU kesehatan, menurut hemat Para Pemohon ancaman Pidana penjara 5 (lima) tahun jelas-jelas berlebihan (*redudent*), karena kriminalisasi terhadap persoalan administratif semata, apalagi rokok merupakan barang legal di Indonesia. Disamping itu prasa “.....berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.....” sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 114 UU kesehatan, karena ketentuan Pasal 144 UU Kesehatan menentukan bahwa peringatan kesehatan adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya, sedangkan dalam ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) hanya berbentuk gambar. Jadi rumusan Pasal 199 ayat (1) tidak sempurna, karena tidak jelas dan tegas sesuai prinsip *lex certa* yang menjadi asas hukum pidana, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

## VI. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ketentuan sepanjang prasa “**....tembakau, produk yang mengandung tembakau,....**” dalam ketentuan **Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 serta Penjabarannya dan Pasal 199 ayat (1)** Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635063) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
3. Menyatakan ketentuan sepanjang prasa “**....tembakau, produk yang mengandung tembakau,....**” dalam ketentuan **Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 serta Penjabarannya dan Pasal 199 ayat (1)** Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635063) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.